



PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, RESIKO, DAN KEMANFAATAN TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PAJAK CORETAX (STUDI KASUS ORANG PRIBADI)

Herlinda Pasya Fitriani¹⁾*, Suhendro²⁾, Riana Rachmawati Dewi³⁾

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta, Jl. Agus Salim No.10, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57147, Indonesia.

*E-mail: ¹herlindapasyafitriani@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi layanan perpajakan melalui sistem *Coretax* merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, resiko, dan kemanfaatan terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta dengan jumlah yang tidak terhingga. Teknik metode *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan, resiko, dan kemanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax*. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,442 atau 44,2%. Artinya sebesar 44,2% variasi penggunaan sistem pajak *Coretax* dapat dijelaskan oleh variabel persepsi kemudahan, resiko, dan kemanfaatan, sedangkan sebesar 55,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian seperti: kepercayaan, literasi pajak. Temuan ini penting sebagai evaluasi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan adopsi sistem *Coretax* serta sebagai referensi akademik bagi pengembangan kebijakan perpajakan digital di Indonesia.

Kata kunci: Persepsi Kemudahan, Resiko, Kemanfaatan, Penggunaan Sistem Pajak *Coretax*

THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF CONVENIENCE, RISK, AND BENEFIT ON THE USE OF THE CORETAX TAX SYSTEM (A CASE STUDY OF AN INDIVIDUAL)

Abstract

The digitalization of tax services through the *Coretax* system is one of the innovations of the Directorate General of Taxes in improving taxpayer efficiency and compliance. This study aims to examine and analyze the influence of perceived ease, risk, and usefulness on the use of the *Coretax* tax system among Individual Taxpayers. The population in this study is Individual Taxpayers in Surakarta City with an infinite number. The simple random sampling method technique with a sample size of 100 respondents. The data used is primary data obtained through questionnaire distribution. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of the study indicate that perceived ease, risk, and usefulness influence the use of the *Coretax* tax system. The *Adjusted R Square* value is 0.442 or 44.2%. This means that 44.2% of the variation in the use of the *Coretax* tax system can be explained by the perceived ease, risk, and usefulness variables, while 55.8% is influenced by other variables outside the research model such as: trust, tax literacy. These findings are important for the Directorate General of Taxes' evaluation in increasing adoption of the *Coretax* system and as an academic reference for the development of digital tax policies in Indonesia.

Keywords: Perception of Ease, Risk, Benefit, Use of the *Coretax* Tax System

Article History: Received:

Revised:

Accepted:

PENDAHULUAN

Keberadaan wajib pajak orang pribadi memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sistem perpajakan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak orang pribadi, terutama dalam pemanfaatan sistem perpajakan digital. Kendala tersebut meliputi keterbatasan literasi teknologi, persepsi terhadap kompleksitas sistem perpajakan, serta kekhawatiran terhadap risiko penggunaan teknologi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan digitalisasi layanan perpajakan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan sistem pajak *Coretax*, yaitu sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform digital. Implementasi *Coretax* diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi pajak, meningkatkan kualitas layanan, serta meminimalkan kesalahan pelaporan pajak.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi penggunaan sistem pajak *Coretax* adalah persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan menggambarkan sejauh mana wajib pajak orang pribadi memandang bahwa sistem *Coretax* mudah dipahami, dioperasikan, dan diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehari-hari. Tingkat kemudahan yang dirasakan berperan dalam mengurangi hambatan teknis maupun psikologis yang sering muncul dalam pemanfaatan sistem perpajakan berbasis digital.

Penelitian Pradnyadewi & Diatmika (2025), Wellen et al., (2025), Putri et al., (2025), Al Fauzi et al., (2025), Oktaviani et al., (2025) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan dan niat penggunaan *Coretax*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemudahan akses dan efisiensi waktu menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak orang pribadi untuk merespons secara positif implementasi sistem *Coretax*.

Selain persepsi kemudahan, resiko juga menjadi pertimbangan penting bagi wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan sistem pajak *Coretax*. Resiko berkaitan dengan potensi kerugian atau ketidakpastian yang dirasakan, seperti keamanan dan kerahasiaan data, kemungkinan terjadinya kesalahan pengisian data, serta potensi timbulnya sanksi akibat kesalahan dalam pelaporan pajak. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Putri et al., (2025) dan Dogi et al., (2025) menunjukkan bahwa resiko cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem pajak elektronik, termasuk *Coretax*. Meskipun demikian, perbedaan tingkat literasi teknologi serta pengalaman dalam menggunakan sistem perpajakan digital di kalangan wajib pajak orang pribadi memungkinkan persepsi resiko tetap menjadi variabel yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Faktor lain yang memengaruhi penggunaan sistem pajak *Coretax* adalah kemanfaatan, yang mencerminkan sejauh mana wajib pajak orang pribadi meyakini bahwa penggunaan *Coretax* mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian Pradnyadewi & Diatmika (2025), Wellen et al., (2025), Putri et al., (2025), Al Fauzi et al., (2025) menemukan bahwa kemanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *Coretax* dan kepatuhan pajak. Namun, pada penelitian Oktaviani et al., (2025) kemanfaatan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *Coretax* dan kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan, resiko, dan kemanfaatan terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta, dengan mengacu pada kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB).

LANDASAN TEORI

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Model Penerimaan Teknologi atau *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan kerangka konseptual yang diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986 untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengguna dalam menerima dan menggunakan teknologi. Model ini berfokus pada dua faktor utama, yaitu persepsi terhadap kegunaan dan persepsi terhadap kemudahan penggunaan, yang berperan dalam membentuk niat serta perilaku aktual dalam penggunaan teknologi (Nadia et al., 2025). Dalam penerapan sistem perpajakan berbasis digital seperti *Coretax*, TAM membantu memahami tingkat penerimaan dan pemanfaatan sistem, dengan penambahan variabel eksternal seperti pelatihan dan kualitas sistem yang dapat meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi penerimaan teknologi (Pesak et al., 2025).

Teori TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior merupakan teori dalam psikologi sosial yang menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat yang terbentuk dari tiga unsur utama, yaitu sikap terhadap suatu perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut (Yusuf et al., 2025). Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak mengambil keputusan dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. TPB

menyatakan bahwa perilaku manusia diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan utama, yaitu kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), kepercayaan normatif (*normative beliefs*), dan kepercayaan kontrol (*control beliefs*) (Larasati & Hartika, 2023).

Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) merupakan pandangan individu mengenai sejauh mana suatu teknologi dapat digunakan secara sederhana dan tidak menuntut usaha yang berarti (Nadia et al., 2025). Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai penilaian pengguna bahwa suatu sistem mudah dipahami, mudah dioperasikan, serta tidak memerlukan usaha yang besar dalam penggunaannya, sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas (Pesak et al., 2025). Indikator persepsi kemudahan meliputi: tahap instalasi mudah, jelas dan mudah dipahami, mudah dipelajari, fleksibel, dan mudah digunakan (Nadia et al., 2025).

Resiko

Resiko adalah pandangan wajib pajak mengenai tingkat ketidakpastian dan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan sistem pajak elektronik, seperti risiko keamanan data, keandalan sistem, serta kemungkinan kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi (Putri et al., 2025). Resiko dalam pemanfaatan teknologi informasi perpajakan juga diartikan sebagai persepsi individu terhadap kemungkinan munculnya kerugian atau permasalahan saat menggunakan sistem tersebut, seperti kegagalan sistem, pemborosan waktu dan usaha, serta ancaman terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi (Dogi et al., 2025). Indikator resiko meliputi: resiko produk, resiko psikologi, dan resiko waktu (Nadia et al., 2025).

Kemanfaatan

Kemanfaatan diartikan sebagai tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan (Nadia *et al.*, 2025). Kemanfaatan adalah keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi mampu memberikan manfaat nyata, khususnya dalam meningkatkan kinerja dan membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif (Sinaga *et al.*, 2022). Indikator kemanfaatan meliputi: mempercepat pekerjaan, mempermudah pekerjaan, meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan keyakinan manfaat (Nadia *et al.*, 2025).

Penggunaan Sistem Pajak Coretax

Core Tax Administration System (Coretax) merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu yang menghubungkan seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan, dalam satu platform digital (Bamboe *et al.*, 2025). Penggunaan sistem pajak Coretax merupakan tindakan yang diambil oleh pengguna terkait pemanfaatan sistem, yang tercermin dari tingkat kecenderungan atau kemungkinan pengguna untuk menggunakan sistem tersebut (Nadia *et al.*, 2025). Indikator penggunaan sistem pajak Coretax meliputi: motivasi dalam menggunakan, penggunaan dalam kondisi apa pun, dan perencanaan dalam menggunakan di masa depan (Nadia *et al.*, 2025).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan verifikatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel secara statistik. Penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta pada tahun 2026 dengan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah atau sedang

menggunakan sistem pajak Coretax. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta yang jumlahnya tidak terhingga, sedangkan penentuan sampel menggunakan rumus Lemeshow sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 96,04 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert yang disebar secara langsung maupun melalui Google Form, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen ilmiah seperti buku dan jurnal terdahulu yang relevan. Uji instrumen dilakukan melalui uji validitas, serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji asumsi klasik berupa uji normalitas dengan pendekatan Monte Carlo, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Monte Carlo	Batas	Keterangan
0,144	0,05	Normal

Sumber: Data primer diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 1, diperoleh nilai *Monte Carlo* sebesar 0,144 atau lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga data penelitian dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, variabel persepsi kemudahan, resiko, dan kemanfaatan terhadap penggunaan sistem

pajak *Coretax* layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Persepsi Kemudahan	0,971	1,030	Tidak terjadi multikolinearitas
Resiko	0,807	1,240	Tidak terjadi multikolinearitas
Kemanfaatan	0,790	1,266	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Persepsi Kemudahan	0,701	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Resiko	0,855	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kemanfaatan	0,102	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah tahun 2026

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05, sehingga model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std error	Sig
(Constant)	1,766	1,340	0,191
Persepsi Kemudahan	0,094	0,042	0,028
Resiko	0,292	0,050	0,000
Kemanfaatan	0,139	0,048	0,004

Sumber: Data primer diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disusun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 1,766 + 0,094X_1 + 0,292X_2 + 0,139X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 1,766 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, penggunaan sistem pajak *Coretax* memiliki nilai sebesar 1,766. Koefisien persepsi kemudahan sebesar 0,094, resiko sebesar 0,292, dan kemanfaatan sebesar 0,139, yang seluruhnya bertanda positif, menunjukkan bahwa peningkatan ketiga variabel tersebut akan meningkatkan penggunaan sistem pajak *Coretax*. Variabel resiko memiliki nilai koefisien paling besar, sehingga merupakan faktor paling dominan.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Keterangan	F hitung	F tabel	Sig.	Kriteria	Hasil
Uji Kelayakan Model (F)	27,091	2,70	0,000	< 0,05	Model Layak

Sumber: Data primer diolah tahun 2026

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 27,091 lebih besar dari F tabel sebesar 2,70 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, variabel persepsi kemudahan, resiko, dan kemanfaatan secara simultan berpengaruh terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi, dan model penelitian dinyatakan layak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Persepsi Kemudahan	2,232	> 1,984	0,028	Diterima
Resiko	5,790	> 1,984	0,000	Diterima
Kemanfaatan	2,919	> 1,984	0,004	Diterima

Sumber: Data primer diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 6, variabel persepsi kemudahan, resiko, dan kemanfaatan memiliki nilai t hitung > t tabel serta nilai signifikansi < 0,05. Dengan demikian, H1, H2, dan H3 diterima, sehingga ketiga variabel tersebut berpengaruh

terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R Square</i>	Kesimpulan
0,442	Variabel independen berpengaruh sebesar 44,2% terhadap variabel dependen

Sumber: Data primer diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil Tabel 7, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,442 atau 44,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 44,2% variasi penggunaan sistem pajak *Coretax* dapat dijelaskan oleh variabel persepsi kemudahan, resiko, dan kemanfaatan, sedangkan sisanya sebesar 55,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti: kepercayaan dan literasi pajak (Putri *et al.*, 2025; Dogi *et al.*, 2025; Oktaviani *et al.*, 2025).

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan Sistem Pajak *Coretax*

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi ($t_{\text{hitung}} = 2,232 > t_{\text{tabel}} = 1,984$; sig. 0,028 < 0,05), sehingga H1 diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemudahan yang dirasakan, semakin meningkat pula tingkat penggunaannya. Kemudahan tersebut tercermin dari indikator: tahap instalasi yang mudah, sistem yang jelas dan mudah dipahami, mudah dipelajari, fleksibel, serta mudah dioperasikan. Sistem yang mudah dipahami mendorong wajib pajak untuk lebih aktif memanfaatkan layanan perpajakan berbasis elektronik, mengurangi hambatan, serta meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan *Coretax*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradnyadewi & Diatmika (2025), Wellen *et al.*, (2025), Al Fauzi *et al.*, (2025), dan Oktaviani *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax*.

Pengaruh Resiko Terhadap Penggunaan Sistem Pajak *Coretax*

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa resiko berpengaruh terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi ($t_{\text{hitung}} = 5,790 > t_{\text{tabel}} = 1,984$; sig. 0,000 < 0,05), sehingga H2 diterima. Resiko merupakan variabel dengan koefisien paling besar (0,292), menjadikannya faktor paling dominan dalam memengaruhi penggunaan sistem pajak *Coretax*. Resiko yang dirasakan, seperti keamanan data, kesalahan sistem, maupun ketidakpastian dalam penggunaan, menjadi pertimbangan penting bagi wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri *et al.*, (2025) dan Dogi *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem pajak. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, tingkat literasi teknologi, serta pengalaman penggunaan sistem perpajakan digital di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta.

Pengaruh Kemanfaatan Terhadap Penggunaan Sistem Pajak *Coretax*

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kemanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi ($t_{\text{hitung}} = 2,919 > t_{\text{tabel}} = 1,984$; sig. 0,004 < 0,05), sehingga H3 diterima. Semakin tinggi tingkat kemanfaatan yang dirasakan, semakin meningkat pula penggunaan sistem pajak *Coretax*. Kemanfaatan diukur melalui indikator: mempercepat pekerjaan, mempermudah pekerjaan, meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan keyakinan terhadap manfaat. Sistem yang memberikan manfaat nyata mendorong wajib pajak untuk lebih aktif memanfaatkan layanan perpajakan berbasis elektronik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradnyadewi & Diatmika (2025), Wellen *et al.*, (2025), Al Fauzi *et al.*, (2025), dan Putri *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa kemanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi, Resiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan merupakan variabel paling dominan, Kemanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem pajak *Coretax* pada Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Nilai *Adjusted R Square* sebesar 44,2% menunjukkan bahwa persepsi kemudahan, resiko, dan kemanfaatan secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penggunaan sistem pajak *Coretax*, sedangkan 55,8% dipengaruhi oleh variabel lain seperti kepercayaan dan literasi pajak.

Diharapkan pihak pengelola sistem pajak *Coretax* terus meningkatkan kemudahan penggunaan, pengelolaan resiko, dan kemanfaatan sistem melalui penyederhanaan tampilan, peningkatan keamanan data, serta pengembangan fitur yang mendukung efektivitas pelaporan pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti kepercayaan, literasi pajak, dan kualitas sistem agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fauzi, R. R., Rachmadi, A., & Wijoyo, S. H. (2025). Analisis Penerimaan Penggunaan *Coretax* Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus: DKI Jakarta). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(11), 1–9.
- Bamboe, M. P., Auliana, R. P., & Rakhmadhani, V. (2025). Analisis Digital Perpajakan Melalui *Coretax* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung. *MUSYTARI: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 24(12), 1–12.
- Dogi, D. C. P., Mangoting, Y., Sany, & Eoh, T. S. (2025). Kepercayaan dan Risiko dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Perpajakan. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi Perpajakan*, 18(1), 72–81.
- Larasati, A. Y., & Hartika, W. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 128–138.
<https://doi.org/10.28932/jam.v15i1.6337>
- Nadia, N. A., Sudaryanti, D., & Hidayati, I. (2025). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Penggunaan *Coretax* di Kota Malang. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 927–936.
- Oktaviani, D., Lestari, Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Mashur, T. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak : Pemanfaatan Sistem *Coretax*, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024). *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2275–2286.
- Pesak, P. J., Evinita, L. L., Miran, M., Gazali, A., & Salindeho, A. (2025). Evaluasi *Coretax* Berbasis Technology Acceptance Model: Perspektif Aparat Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(3), 1702–1725.
- Pradnyadewi, I. D. A. A., & Diatmika, I. N. G. A. (2025). Analisis Penerimaan *Coretax* Administrations System Dalam Aspek Pengguna Akhir. *JAZ: Jurnal Akuntansi UNHAZ*, 8(2), 1–14.
- Putri, M. A., Sukartini, & Ahmad, A. W. (2025a). Pengaruh Kualitas Layanan,

- Persepsi Risiko, Persepsi Kepercayaan Terhadap Penggunaan Sistem Pajak Elektronik Di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 43–50.
- Putri, M. A., Sukartini, & Ahmad, A. W. (2025b). Pengaruh Kualitas Layanan, Persepsi Risiko, Persepsi Kepercayaan Terhadap Penggunaan Sistem Pajak Elektronik Di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 43–50. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i2.778>
- Sinaga, I., Akadiati, V. A. P., & Purwanti, A. S. M. (2022). Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1), 25–33. <https://doi.org/10.35912/jpe.v1i1.1036>
- Wellen, O., Suryati, A., & Simbolon, M. B. (2025). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Kemudahan Terhadap Penggunaan Coretax Administrasi System (CTAS) Di KPP Pratama Cikarang Selatan. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1462–1474.
- Yusuf, N. N. Z., Ahmad, S., & Sakinah, G. (2025). Integrasi Teori Pelaku Dan Risiko Untuk Membangun Kerangka Kepatuhan Pajak Di Indonesia. *SIKAP: Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 9(2), 128–133.